



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIII/2015**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TERHADAP KPU PROVINSI SUMATERA UTARA**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
RABU, 30 SEPTEMBER 2015**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIII/2015**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara

**PEMOHON**

1. Ketua KPU Labuhanbatu

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 September 2013, Pukul 14.27 – 15.02 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

1) Arief Hidayat	(Ketua)
2) Maria Farida Indrati	(Anggota)
3) I Dewa Gede Palguna	(Anggota)

**Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Adi Mansar
2. Guntur Rambe
3. John Elly
4. Ahmad Rifai Hasibuan
5. Irwan Syahrizal
6. Mahyudin

**B. Termohon:**

1. Maruli Pasaribu
2. Evi Ratihmah
3. Hendra M. Nur
4. Mindo Simbolon

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.27 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sidang dalam Perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya. Ini Perkara Nomor 1, kalau pengujian undang-undang sudah sampai 120 lebih, kalau SKLN baru Nomor 1.

Silakan Pemohon siapa akan memperkenalkan? Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami Kuasa Pemohon yang hadir pada siang hari ini ada enam orang. Saya sendiri Adi Mansar, Guntur Rambe, John Elly, Ahmad Rifai Hasibuan, Irwan Syahrizal, sama Mahyudin, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Ya. Terima kasih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Kuasa KPU Labuhanbatu Selatan, ya. Baik. Termohon, siapa yang hadir? Saya persilakan.

**6. TERMOHON: MARULI PASARIBU**

Selamat sore, salam sejahtera. Yang kami muliakan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami mewakili KPU Provinsi Sumatera Utara, Yang Mulia. Dalam kesempatan ini kami yang hadir dari Sekretariat mewakili KPU Sumut. Saya sendiri Maruli Pasaribu. Di sebelah saya, Evi Ratihmah, dan di sebelah saya lagi, Hendra M. Nur, dan yang keempat, Mindo Simbolon, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ini KPU Provinsi Sumatera Utara, ya?

**8. TERMOHON: MARULI PASARIBU**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini baru tapi, ya? Kemarin waktu pileg dan pilpres belum ya, KPU ini atau sudah?

**10. TERMOHON: MARULI PASARIBU**

Kami diberi kuasa khusus, kami sekretariat, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, baik. Baik, ini sengketa SKLN dan ini pada persidangan yang pertama agendanya adalah kita bersama-sama akan mendengarkan keterangan dari Pemohon, apa maksud Pemohon, ya? Kemudian yang berikutnya marka Hakim akan memberikan nasihat perbaikan atas permohonan yang sudah diajukan. Tetapi karena sengketa ini adalah sengketa lembaga negara, maka Termohon juga sudah hadir pada kesempatan ini supaya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon.

Saya persilakan Pemohon untuk secara garis besar, pokok-pokoknya apa yang dimohonkan dalam perkara ini? Silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan pointers-pointers saja.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Hal permohonan ini adalah permohonan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Kami tidak membacakan tentang kewenangan Mahkamah lagi, Yang Mulia. Dan kemudian, kami juga tidak akan membacakan lagi yang berhubungan dengan kedudukan hukum atau legal standing. Kami langsung kepada III pokok permohonan.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak. Sebentar.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Ya. Nah (...)

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dalam sengketa lembaga, kasus perkara ini, itu kedudukan hukum Pemohon itu sangat penting, ya, harus Anda kemukakan. Kita sudah membaca permohonan Saudara, tapi coba Saudara uraikan apakah memang ini kedudukan hukumnya bisa bersengketa dengan Termohon, itu yang harus diuraikan. Silakan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Ya, baik. Terima kasih.

Tentang legal standing Pemohon.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ditegaskan pula, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPRD.
3. Bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi, "Pemilihan umum diseleenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri."
4. Bahwa Pemohon untuk melaksanakan amanat Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa Pemohon berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara implisit telah diberi

wewenang untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon adalah organ atau lembaga yang dimaksud sebagai pelaksana Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

III. Pokok permohonan.

Sebelum kami bacakan pokok permohonan ini, ada yang kami revisi soal penomoran yang pertama. Karena penomorannya ada yang tidak berurutan kemarin. Jadi kami sudah buat penomoran nomor 1 sampai dengan nomor 25, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Ya.

1. Bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Ketentuan selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, DPR, DPD, DPRD, dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
2. Bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten.
3. Bahwa Pemohon atau KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang kemudian sesuai dengan jenjang dan tingkatannya telah

ditentukan oleh undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Rustandi dalam tulisan Luthfi Widagdo Eddyono dengan judul *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi* menyebutkan ada 30 macam lembaga negara. Demikian juga pendapat Profesor Jimly Asshiddiqie menyebutkan terdapat 34 organ yang keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum.

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara telah ditetapkan jenjang dan kompetensinya berdasarkan tingkat pemerintahan yang ada yaitu KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Bahwa KPU kabupaten/kota adalah tingkat struktur KPU yang paling rendah yaitu mengurus penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, sehingga sangat tidak tepat dan inkonstitusional kewenangan Pemohon diambil alih oleh Termohon.
5. Bahwa apabila terjadi sengketa lembaga negara dan antara tingkatan lembaga negara, Pemohon dan Termohon yang belum ada lembaga lain yang ditunjuk untuk menyelesaikannya secara khusus, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.
6. Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon sebagai penyelenggara pemilukada di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi hilang khususnya untuk penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon, tetapi kewenangan tersebut telah diambil alih oleh Termohon yaitu KPU Provinsi Sumatera Utara dengan membuat keputusan sendiri tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tanggal 24 Agustus Tahun 2015 atas nama KPU Provinsi Sumatera Utara, bukan atas nama KPU Labuhanbatu Selatan sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 1661/KPTS/KPU Provinsi-002/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Beserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 yang menetapkan atas nama.
  - a. H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., M.M., dan Drs. Kholil Jufri Harahap.
  - b. Basyaruddin Siregar dan Yuspin, S.H.
  - c. Usman, S.E., M.Si., dan Arwi Winata.
7. Bahwa keputusan Termohon sesuai dengan poin 6 di atas dilakukan setelah terlebih dahulu Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 1638 dan seterusnya tentang Pemberhentian



atau Tidak Melibatkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara bertanggal 20 Agustus 2015.

8. Bahwa keputusan Termohon (KPU Provinsi Sumatera Utara) sesuai dengan poin 6 dan 7 di atas dilakukan dan ditetapkan telah melanggar atas kecermatan profesionalisme, kehati-hatian, independent karena tidak konstitusional mengambil alih kewenangan Pemohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Karena apabila Termohon dalam hal ini KPU provinsi mengeluarkan keputusan tentang tidak melibatkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanyalah terhadap komisionernya saja, sedangkan lembaga KPU Labuhanbatu Selatan tetap menjadi penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Selatan. Sehingga keputusan yang dibuat oleh Termohon, seyogianya harus merupakan Keputusan KPU Labuhanbatu Selatan, yang komisionernya ex officio dari KPU Provinsi Sumatera Utara.
9. Bahwa secara terstruktur Termohon adalah atasan dari Pemohon. Tetapi sebagai atasan, Termohon sangat tidak profesional dan tidak ... dan tindakan Termohon inkonstitusional dan tendensius, menyatakan keputusan di atas karena adanya pelanggaran administrasi karena Termohon tidak mempunyai kompetensi untuk menyatakan Pemohon telah melakukan pelanggaran administrasi sebelum adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 25 Tahun 2013, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).
10. Bahwa keputusan Termohon Nomor 1638 dan seterusnya, yang dikeluarkan Termohon dalam konsideran putusannya, huruf c berbunyi, "Menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tidak profesional, tidak berkeadilan, dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penetapan pasangan calon, bupati, dan wakil bupati, Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah suatu tindakan dan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Pemohon telah melakukan verifikasi terhadap dukungan partai politik, dalam hal ini adalah Partai Golongan Karya, versi Munas Ancol."
11. Bahwa Termohon telah mengambil alih kewenangan Pemohon dengan satu niat yang tidak baik, sehingga lahirnya keputusan Termohon Nomor 1661 dan seterusnya penuh dengan kekurangan dan jelas melanggar asas profesionalisme, jujur, dan independent karena telah menetapkan keputusan dengan cara yang salah dan tidak dibenarkan dengan peraturan yang ada

karena Termohon tidak pernah melakukan teguran baik lisan, maupun tertulis terhadap Pemohon.

12. Bahwa selain tidak pernah mendapat teguran dalam bentuk apapun dari Termohon, juga Termohon selaku atasan langsung tidak pernah memberikan bimbingan langsung kepada Pemohon, khusus Tahapan Pemilihan Kepala Daerah, Bupati, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015. Tetapi sebaliknya, tanpa keraguan Termohon melakukan sesuatu aksi akrobatik dengan cara mengambil alih pekerjaan atau kewenangan yang telah dilakukan secara baik oleh Pemohon. Hal ini terbukti bahwa aksi akrobatik Termohon melalui putusannya dengan membuat seluruh pasangan calon memenuhi syarat. Tetapi atas nama KPU Provinsi Sumatera Utara bukan atas nama Pemohon i.c KPU Labuhanbatu Selatan.
13. Bahwa Partai Politik Golongan Karya hasil Munas Ancol, tidak benar memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Usman, S.E., M.Si, dan Arwi Winata. Tetapi Termohon telah melakukan tindakan yang terlalu berani dan menyalahi aturan yang ada menginggit Termohon menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, hanya berwenang untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten khususnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah wewenang Pemohon, oleh karena telah mengeluarkan hasil verifikasi model BAHF perbaikan tanggal 15 Agustus 2015 dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat untuk Pasangan Calon Usman, S.E., M.Si, dan Arwi Winata.
14. Bahwa keputusan Pemohon mengeluarkan hasil verifikasi model BAHF perbaikan karena ada penjelasan tertulis Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dengan Surat Nomor B-149 dan seterusnya tahun 2015, perihal Klarifikasi Pengurus DPD, Partai Golongan Karya Labuhanbatu Selatan, yang ditunjukkan kepada panwaslu, KPU, DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ketua Umum H. R. Agung Laksono, dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali. Yang isinya menyebutkan Surat DPP Partai Golkar Nomor keputusan ... Nomor Kep/I ... 1.112/DPP/Golkar/VII/2015 tentang Pelaksanaan Tugas Ketua DPP Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah tidak benar. Disebabkan karena surat keputusan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar, Surat Keputusan DPP Partai Golkar nomor tersebut di atas, tentang pengesahan dan penetapan calon Bupati, dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dari Partai Golongan Karya adalah tidak benar disebabkan karena surat keputusan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh DPP Partai Golongan Karya kepada Saudara

Usman, S.E., M.Si, sebagai Calon Bupati dan kepada Saudara Arwi Winata sebagai Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, melainkan kepada Saudara Haji Wildan Aswan Tanjung, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati dan Drs. Kholil Jufri Harahap sebagai Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesuai Surat Keputusan Nomor Kep-785/DPP/Golkar/VII/2015, tertanggal 25 Juli 2015.

15. Bahwa Pemohon dirugikan karena tidak dapat menyelesaikan tahapan sebagaimana Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Prokram dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota karena putusan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati (...)

## **21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pemohon, semua sudah terbaca oleh Majelis. Sekarang lebih dipersingkat. Intinya.

## **22. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

16. Bahwa Termohon dengan tidak meneliti secara cermat dengan tidak hati-hati telah menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.
17. Apabila dicermati konsideran, dasar hukum dan landasan riil dari keputusan Termohon, seharusnya Termohon terlebih dahulu membatalkan seluruh tahapan yang dibuat oleh Pemohon.
18. Bahwa Termohon demi hukum seharusnya tidak mengeluarkan Keputusan Nomor 1638 dan seterusnya dengan segala akibat hukumnya karena Termohon (KPU Provinsi Sumatera Utara) seharusnya memberikan supervisi, bimbingan, dan seterusnya kepada Pemohon.
19. Bahwa Pemohon melihat melalui informasi dan portal elektronik partai pengusung pasangan calon dan ... Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Usman, S.E., M.Si., telah ditetapkan adalah gabungan Partai Gerindra dan Partai Golongan Karya.
20. Bahwa Partai Golongan Karya hasil Munas Ancol melalui dewan pimpinan pusat membuat Keputusan 785 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon atas nama H. Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri bukan atas nama Usman, S.E., dan Arwi Winata.

## **23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terus sudah?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Terakhir, yang terakhir.

22. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanggal 24 Agustus 2015 telah tidak mengindahkan surat edaran KPU bahwa sesuai dengan dalil poin 21 di atas sehingga telah terbukti jelas kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan.

Kami langsung ke petitum, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Petitum, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Petitum atau tuntutan:

1. Menyatakan Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.
  2. Menyatakan Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.
  3. Dalam pokok permohonan:
    - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
    - b. Menyatakan sengketa a quo merupakan sengketa kewenangan lembaga negara, seterusnya.
    - c. Menyatakan Termohon tidak berwenang atas nama KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 1.661/KPTS/KPU.Provinsi/002-VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
  4. Terakhir, menghukum Termohon untuk mematuhi putusan ini.
- Demikian, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik,

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Ya, terima kasih.

## **29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Sekarang berikutnya nasihat dari Para Hakim Panel. Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Maria. Saya persilakan.

## **30. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Permohonan ini permohonan SKLN, ya. Jadi kalau kita melihat dari SKLN, maka menurut Undang-Undang MK di situ Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Nah, di sini dalam permohonan ini maka yang mengajukan adalah Imran Husaini Siregar, apakah dia lembaga negara? Ini nanti dijawab, ya. Nanti. Kalau ini yang menyatakan ... yang memohon Imran Husaini Siregar itu maka dia bukan lembaga negara, dia perseorangan warga negara Indonesia. Jadi apakah itu yang dimaksud, ya?

Kemudian yang Termohonnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalau dari kewenangan tadi dikatakan bahwa yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah KPU Labuhanbatu itu ditetapkan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena kalau kita melihat pada Pasal 22E ayat (5) di sana dikatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Komisi pemilihan umum di sini itu pakai huruf kecil. Jadi mau namanya panitia pemilihan umum atau badan pemilihan umum itu bisa, sedangkan ini Anda mengatakan ini sebagai lembaga negara, apakah kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada KPU Labuhanbatu, ya? Apakah ada kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada KPU provinsi? Kalau kita melihat tidak langsung dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah ini bisa disebut sebagai lembaga negara? Walaupun di dalam PMK ... PMK Nomor 8 Tahun 2006 dikatakan di sini, "Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon dan atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusi adalah A, B, C, D, E dan G, lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Mungkin di sini karena KY belum masuk, itu termasuk. Tapi apakah Komisi Pemilihan Umum Labuanbatu itu termasuk suatu lembaga negara?

Nah, saya hanya mengingatkan bahwa tentunya kita harus melihat apa yang dimaksud dengan lembaga negara dan juga kalau orang biasanya kalau kita menyebutnya dengan ada lembaga negara, ada lembaga pemerintahan, staatsorganen atau/dan bestuursorganen. Itu ada 2 yang berbeda, ya. Tetapi kemudian juga untuk supaya Anda nanti bisa melihat apakah ini kasus akan diteruskan atau tidak? Coba Anda melihat pada

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi tentang SKLN yang terjadi di Maluku Utara. Jadi, di sana jelas MK menyatakan siapa saja yang dapat menjadi Pemohon dalam SKLN. Karena kebetulan yang di sana juga mengenai KPU, ya. Jadi, Anda melihat di sana kalau kemudian Anda menjelaskan tadi memang Anda mengatakan bahwa ini sebagai lembaga negara, tapi apakah kewenangan itu menurut pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu diberikan secara tegas? Karena di sana hanya menyebutkan dengan yang menyelenggarakan pemilihan Presiden, kemudian Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD itu. Karena ini kan pemilihan kepala daerah. Nah itu masuk apa tidak, ya? Mohon Anda melihat pada putusan MK yang lalu.

Saya rasa itu, Pak Ketua.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saya persilakan, Yang Mulia Pak Palguna.

**32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya sebenarnya mau tembak langsung sajalah. Ini urusan internal Anda lah ini kan sebenarnya itu, enggak ada urusan dengan sengketa kewenangan sesungguhnya ini kan. Sebab kalau Anda cermat membaca itu, kan yang namanya sengketa kewenangan pasti misalnya kalau KPU bersengketa dengan DPR masih mungkin, masih bisa kita anukan, walaupun misalnya sebagaimana yang disinggung Yang Mulia tadi KPU itu ditulis dengan huruf kecil di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi kan kewenangannya ada di situ, sepanjang menyangkut, misalnya pemilihan umum. Itu bisa sengketa kewenangan, misalnya ada yang merasa diambil atau bagaimana. Tapi ini kan masa ... ibaratnya kan Anda bersengketa di dalam ini, kan mestinya bisa diselesaikan secara internal. Bahkan secara bergurau tadi kami sebelum masuk ke ruangan ini kami mengatakan ini mungkin cocok diselesaikan di pengadilan agama, itu kan, seperti ... karena ini sengketa semacam sengketa rumah tangga, tapi itu hanya ini sekedar ilustrasi, begitu kan.

Jadi, nanti kami ... belum kita mendengar uraian dari Termohon, kan. Tapi dari uraian Pemohon sendiri yang perlu Saudara sebenarnya uraikan, kalau mau tetap maju dengan perkara ini adalah bagaimana Saudara memaknai ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Apakah Saudara memaknai KPU, KPU provinsi, KPU daerah itu sebagai lembaga yang terpisah-pisah, tersendiri-sendiri? Masa ada Pemohon dan Termohonnya jadi tunggal? Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan KPU itu adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi, kalau yang anu kan sudah jelas sifatnya nasional, ya kan, tetap, dan mandiri. Kalau Anda di daerah bagaimana? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Atau kalau Anda mau maju tetap dengan

argumentasi itu, itu Anda harus terjemahkan, diuraikan apa pengertian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bagaimana Anda menafsirkannya? Kalau Anda mau maju dengan sengketa kewenangannya. Tapi menurut saya, itu akan sulit karena ini sebenarnya kan satu kesatuan ininya, KPU itu. Jadi, ibaratnya di satu tubuh, tapi kemudian misalnya tangan Saudara yang sakit, kemudian Saudara menganggap kepala Saudara penyebabnya, lalu Saudara tonjok-tonjok kepala Saudara dengan tangan yang sakit. Itu kan kita sakit sendiri.

Nah, itu, itu saya ... kami memberikan nasihat seperti itu karena kami diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan nasihat. Jadi, siapa tahu setelah ini Saudara pulang ke rumah, oh benar juga nasihat Bapak Hakim itu, kita melakukan perjalanan sia-sia dengan perkara ini, kemudian Anda tarik kembali perkara ini, kan itu bagus karena ini ... selesaikanlah secara baik-baik, internal. Itu nasihat pertama dari kami.

Yang kedua, kalau Saudara tetap maju, pertama itu tadi, bagaimana Saudara harus membuktikan bahwa antara KPU kabupaten ... ini apa namanya? Labuhanbatu Selatan dan KPU provinsi itu adalah dua lembaga yang berbeda. Itu satu dulu. Yang kedua, bagaimana Saudara mengkonstruksikan bahwa baik KPU Sumatera Selatan maupun KPU Labuhanbatu Selatan itu adalah ... eh sori, Sumatera Utara tadi, ya, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Labuhanbatu Selatan itu adalah 2 lembaga negara yang sama-sama memperoleh kewenangan dari konstitusi? Itu kan 2 hal yang harus Anda konstruksikan terlebih dahulu.

Adapun hal-hal yang sifatnya fakta-fakta, Mahkamah sebenarnya tidak terlalu membutuhkan ini, tapi konstruksi yang diperlukan oleh Mahkamah adalah Saudara bisa mengatakan bahwa antara Termohon dan Pemohon itu adalah 2 lembaga negara yang berbeda yang berselisih soal kewenangan. Itu yang pertama yang harus Anda konstruksikan dalam permohonan.

Nah, kalau itu tidak berhasil Anda rumuskan dengan baik, pasti putusan dari Mahkamah akan N.O. Anda sudah baca? Anda sudah membaca ini PMK tentang penyelesaian. Nah, itu. Itu penting untuk dijadikan pedoman. Dan juga di samping tadi putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Maria. Saya juga mengingatkan ada putusan Mahkamah Konstitusi ini yang bahkan sudah agak lama ini Nomor 004. Ini di pertimbangan hukumnya itu tegas sekali mengatakan. Jadi sekali lagi, supaya Anda tidak melangkah sia-sia, kami ingatkan. Karena Mahkamah Konstitusi kan pasti akan berpegang pada putusan-putusan yang sudah dibuatnya juga terdahulu, kan.

Ini kalau Anda baca di halaman 88 dari putusan Nomor 004 Tahun ... SKLN-IV/2006 itu, itu tegas dikatakan, "Menimbang bahwa rumusan "sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945" mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja yang menjadi objectum litis dari sengketa dan Mahkamah mempunyai

wewenang untuk memutus sengketa demikian. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa yang kewenangan yang tidak mempunyai objectum litis kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus." Jadi, sudah tegas sikap Mahkamah di sini.

"Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sengketa kewenangan ... sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah."

Jadi, ini sudah jelas ada pendirian Mahkamah seperti itu. Tapi adalah tetap kembali kepada Saudara Pemohon, apakah akan meneruskan perkara ini atau tidak? Itu nasihat yang bisa kami berikan.

Jadi, sebenarnya hal-hal yang bersifat faktual itu Saudara cukup kutip mungkin hal yang ada relevansinya. Tapi hal yang terpenting itu tadi. Karena kan baik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun turunnya di PMK ... di PMK Nomor 8 Tahun 2006 itu sama-sama. Subjectum litisnya adalah baik Pemohon maupun Termohon sama-sama lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Objectum litisnya adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, lembaganya juga adalah ini kan. Jadi, lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, harus ada dua lembaga. Karena ndak mungkin satu lembaga kemudian bersengketa dengan dirinya sendiri, kan begitu. Ini namanya bersengketa. Ah, itu. Itu yang mesti Saudara uraikan dengan jelas dalam permohonan.

Saya kira demikian, Yang Mulia, nasihat dari saya.

### **33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, sudah sangat jelas, ya. Terus, kemudian kita juga pernah KPU Aceh, KIP itu. KIP juga bersengketa dengan Bawaslu di sana. Itu juga sudah pernah ada putusannya. Saya lupa putusan berapa, nanti dibaca bagaimana akhirnya dari putusan Mahkamah itu karena itu satu tubuh.

Jadi, tadi sudah dijelaskan sengketa dua lembaga. Padahal Anda itu antara Pemohon dengan Termohon kan satu lembaga. Itu yang harus dipahami bersama, ya. Jadi, itu menunjukkan kepada kita bahwa itu bukan sengketa antarlembaga, tapi sengketa intern lembaga. Sehingga tidak memenuhi, subjectum litisnya tidak memenuhi sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang MK dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Apakah ... saya tanya, sekarang ini substansinya. Sudah pernah diselesaikan oleh KPU Nasional?



#### **34. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebenarnya perkara ini sudah diajukan surat oleh KPU provinsi ke KPU pusat. Tapi tingkatannya mungkin mohon pendapat. Kenapa? Karena memang ternyata setelah penetapan itu muncul masalah baru. Kenapa? Karena terbukti yang ditetapkan itu sudah menjadi ranah pidana hari ini.

#### **35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya, ya. Kalau gitu, ya itu penyelesaiannya memang tidak ... tidak. Dari segi stato itu tadi kembali saya tegaskan, dari subjectum litisnya tidak memenuhi, dari objectum litisnya tidak memenuhi sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara. Itu yang harus Anda pikirkan.

Jadi, secara strict sudah kami sampaikan begitu. Tapi terserah kalau mau Anda bisa mengkonstruksikan kembali itu kan. Tapi juga sulit sekali mengkonstruksikan bahwa Anda itu dua lembaga. Itu subjectum litisnya.

Sangat sulit karena KPU adalah satu KPU yang bersifat nasional, ya. KPU yang ada di Imam Bonjol, ada Sumatera Utara, dan Labuhanbatu Selatan itu satu lembaga. Itu subjectum litisnya.

Ya, kemudian objeknya, Anda itu juga lem ... apa namanya ... kewenangannya itu satu kewenangan yaitu itu tadi ya, menyelenggarakan pemilihan legislatif. Ah, itu tidak menyangkut. Objectum litisnya juga tidak bisa dipersengketakan antar satu lembaga itu sendiri, ya.

Jadi itu yang harus Anda pikirkan, coba dianukan kembali sehingga tadi sebetulnya konkritnya, sarannya dari kedua Yang Mulia terdahulu daripada sia-sia lebih baik Anda pikirkan kembali, apakah ini akan diperbaiki atau tidak diperbaiki, atau bahkan ditarik kembali? Gitu ya. Silakan.

#### **36. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Terima kasih, Yang Mulia nasihatnya. Tapi karena kami melihat hari ini belum ada lembaga lain yang sudah ditunjuk untuk menyelesaikan antara sengketa yang muncul hari ini karena memang penetapan itu dibuat atas nama KPU Provinsi Sumatera Utara, seharusnya kemarin Termohon membuat penetapan itu atas nama KPU kabupaten (...)

#### **37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kalau itu yang dijadikan substansi Anda coba konsultasikan pada KPU pusat atau Bawaslu pusat dimana mengenai substansi penetapan calon itu, kalau penetapan calonnya juga tidak bisa ke sini, ya, dari sisi substansinya. Ya, gitu ya? Baik.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Ya, terima kasih Yang Mulia. Kalau begitu kami diskusikan dulu dengan Pemohon, ya.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tolong didiskusikan kembali, ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ADI MANSAR**

Ya, terima kasih.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau tetap mau diajukan ke sini juga itu sudah jelas pendirian dari Mahkamah dari putusan-putusan yang terdahulu, sehingga kalau memang itu akan tetap maju ke sini, maka perbaikan diserahkan paling lambat pada hari Selasa, 13 Oktober 2015 pada Pukul 10.00 WIB, paling lambat. Tapi itu tadi pesannya ini apakah tidak sia-sia, ya, lebih baik bisa konsentrasi tidak anu sengketa ini, tapi diselesaikan secara internal, dan kemudian konsentrasi kepada penyelenggaraan pilkadanya, begitu ya.

Baik, ya. Baik, untuk Termohon masih tetap harus diam tidak boleh bicara apa-apa hanya mendengarkan itu, ya.

Baik, sidang selesai dan saya tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB**

Jakarta, 30 September 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.